

# PPn BM

## ***PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH***

FEB  
UNISMA



**DOSEN  
HJ. JENI SUSYANTI, SE, MM, BKP**

## PPn BM

1. Pengertian Dasar dan Karakteristik PPnBM
2. Objek PPnBM
3. Dasar Pengenaan PPnBM



# PENGERTIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

- Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

# **PERTIMBANGAN PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

- Agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi
- Untuk mengendalikan pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
- Perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
- Mengamankan penerimaan negara

# PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Prinsip Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah hanya 1 (satu) kali saja, yaitu pada saat:

- Penyerahan oleh pabrikan atau produsen Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
- Impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah

Pemungutan pajak barang mewah ini sama sekali tidak memperhatikan siapa yang mengimpor maupun seberapa sering produsen atau pengusaha melakukan impor tersebut (lebih dari sekali atau hanya sekali saja)

# BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

Barang-barang yang tergolong mewah dan harus dikenai PPnBM ialah:

- Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- Barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- Barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial

- ❑ PPn BM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP Yang Tergolong Mewah, tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPn BM yang dipungut. **(Pasal 10 ayat (2) UU PPN)**
- ❑ PPnBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir. Jumlah pajak yang dibayar oleh pembeli akan dicatat sebagai Utang
- ❑ PPnBM yang dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan kepada fiskus.

- ✓ Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus menerus atau hanya sekali saja.
- ✓ Selain itu, pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap suatu penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari Barang Kena Pajak tersebut telah dikenakan atau tidak dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada transaksi sebelumnya.



# **KARAKTERISTIK PP<sub>n</sub>BM**

**(Ps. 5 & Ps. 10 UU PPN 1984).**

**PUNGUTAN TAMBAHAN  
DI SAMPING PPN**

**(Ps. 5 ayat 1 )**

**PP<sub>n</sub>BM TIDAK DAPAT  
DIKREDITKAN**

**(Ps. 10 ayat 2)**

**DIKENAKAN HANYA  
SATU KALI**


**(Ps. 5 ayat 2)**

**PADA SAAT IMPOR  
BARANG KENA PAJAK  
YANG TERGOLONG  
MEWAH**

**PADA SAAT PENYER.  
BKP YG TERGOL. MEWAH  
OLEH PABRIKAN YANG  
MENGHASILKANNYA**

# PENGENAAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH

**PPnBM DIKENAKAN  
HANYA SATU KALI**



# DASAR PENGENAAN PPN BM & CONTOH

- **Dasar Pengenaan Pajak**

1. Atas impor menggunakan Nilai Impor
2. Atas penyerahan di Dalam Daerah Pabean menggunakan Harga Jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.

# TARIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBESAR:

- Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 75%

Atas ekspor BKP Yang Terbilang Mewah dikenakan tarif 0%

# PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

- Pajak Penjualan atas Barang Mewah dihitung dengan cara mengalikan persentase tarif PpnBM dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN).
- Sedangkan, untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT Masa PPN I I I I. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN Impor.
- [Pelaporan pajak barang mewah](#) ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat.

# CONTOH PENGHITUNGAN PPN BM

- PT Perkusi adalah pabrikan perlengkapan elektronik, antara lain produknya adalah AC yang atas penyerahannya terutang PPN 10% dan PPnBM 20%.
- PT Perkusi menyerahkan sejumlah AC-2PK kepada PT Ambara dengan Harga Jual per-unit Rp 4.000.000,00 yang kemudian oleh PT Ambara sebagian dari AC tersebut diserahkan kepada toko elektronik “Kencana”.

## Penghitungan pajak yang terutang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Harga Jual = Rp 4.000.000,00
- PPN terutang 10% (Rp 400.000,00)
- PPnBM terutang  
 $20\% \times \text{Rp } 4.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 800.000,00}$
- Harga yang dibayar oleh PT Ambara = Rp 4.800.000,00
- PT Ambara memperhitungkan nilai tambah =  $\underline{\text{Rp } 300.000,00}$
- Harga Jual yang ditentukan oleh PT Ambara = Rp 5.100.000,00

**Harga jual dari PT Ambara ini merupakan harga perolehan yang dibayar oleh toko elektronik "Kencana".**

**Harga yang dibayar oleh konsumen ketika membeli AC tersebut dari toko elektronik dapat dihitung sebagai berikut :**

**Harga perolehan AC yg dibayar oleh toko “Kencana” = Rp 5.100.000,00**

Toko “Kencana” memperhitungkan nilai tambah = Rp 500.000,00

Harga jual AC yang ditetapkan oleh toko “Kencana” = Rp 5.600.000,00

PPN yang terutang =  $10\% \times \text{Rp } 5.600.000,00$  = Rp 560.000,00

Harga yang dibayar oleh konsumen = Rp 6.160.000,00



# **PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN**

## **A. Kendaraan Bermotor,**

- 1. Kendaraan Ambulan
- 2. Kendaraan Jenazah
- 3. Kendaraan Pemadam Kebakaran
- 4. Kendaraan Tahanan
- 5. Kendaraan Pengangkutan Umum

## **B. Kendaraan Protokol Kenegaraan**

**C. Kendaraan Bermotor untuk pengangkutan 10 s/d 15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI.**

## **D. Kendaraan Patroli TNI/ POLRI**

Untuk memperoleh **pembebasan dari pengenaan PPnBM**, Orang Pribadi atau Badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan Kendaraan bermotor tersebut, wajib memiliki **Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM** yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak

# MEKANISME PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Secara umum, mekanisme pemungutan PPnBM terbagi menjadi dua:

1. Mekanisme pemungutan PPnBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli
  2. Mekanisme pemungutan PPnBM oleh pemungut PPN/PPnBM
- Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mekanisme pemungutan PPnBM adalah sama dengan PPN, dimana PKP penjual yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak kepada PKP pembeli dan melaporkan pungutan PPN dan PPnBM yang dilakukan dalam SPT masa pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi ini adalah faktur pajak dengan kode 01.

# MEKANISME PEMUNGUTAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH PEMUNGUT

- mekanisme pemungutan PPnBM oleh pemungut PPN/PPnBM, yakni bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP kepada pemungut PPN/PPnBM, terdiri atas tiga yakni:
  1. Mekanisme pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
  2. Mekanisme pemungutan PPN oleh pemegang kuasa/izin atau kontraktor.
  3. Mekanisme pemungutan PPN oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

# MEKANISME PEMUNGUTAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KPPN

- Mekanisme pemungutan PPnBM oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN adalah sebagai berikut:
  1. PKP rekanan pemerintah membuat faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan Pemerintah atau KPPN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
  2. Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 02.
  3. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP, faktur pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
  4. PKP rekanan mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada faktur pajak.

# MEKANISME PEMUNGUTAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KPPN

- Faktur pajak yang diterbitkan oleh oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN ini dibuat dalam tiga rangkap, masing-masing untuk bendahara, untuk arsip PKP rekanan dan untuk KPP melalui bendahara pemerintah.
- PKP rekanan kemudian mengisi SSP dengan membubuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan identitas PKP rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau KPPN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan pemerintah.
- Pada lembar faktur pajak oleh bendaharawan pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap yang menunjukkan tanggal penyetoran PPnBM dan ditandatangani bendaharawan pemerintah.
- Untuk pengisian E BILLING menggunakan kode akun pajak 411211 dengan kode jenis setoran 910.

# **MEKANISME PEMUNGUTAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA**

- Mekanisme pemungutan PPnBM oleh kontraktor kontrak kerja sama adalah sebagai berikut:
  1. Rekanan membuat faktur pajak pada saat pemungutan
  2. Rekanan membuat faktur pajak dengan kode faktur 030
  3. Faktur pajak dibuat dalam tiga rangkap, masing-masing untuk kontraktor atau pemegang kuasa, untuk rekanan dan untuk kontraktor atau pemegang kuasa yang akan dilampirkan dalam SPT masa pajak.
- Pada faktur pajak tersebut, kontraktor atau pemegang kuasa yang melakukan pemungutan wajib membubuhkan cap yang menunjukkan tanggal penyetoran PPnBM dan kemudian menandatangani.
- Sementara, untuk E BILLING diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas rekanan, namun yang menandatangani SSP adalah kontraktor atau pemegang kuasa/pemegang izin selaku penyetor PPN/PPnBM atas nama rekanan.

# MEKANISME PEMUNGUTAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH PEMUNGUTAN PPNBM OLEH BUMN

- Rekanan BUMN membuat faktur pajak dan SSP saat penyerahan BKP yang tergolong mewah kepada BUMN. Faktur pajak yang dibuat oleh rekanan BUMN menggunakan kode faktur 03.
- Ketentuan mengenai faktur pajak terkait mekanisme pemungutan PPNBM oleh BUMN adalah sebagai berikut:
  1. Faktur pajak dibuat saat penyerahan.
  2. Faktur pajak dibuat dua rangkap, untuk BUMN dan rekanan BUMN.
  3. Pada faktur pajak yang dibuat, dibubuhi cap yang menunjukkan tanggal penyetoran dan ditandatangani oleh BUMN.
- Rekanan mengisi EBILLING dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan BUMN, tetapi penandatanganan EBILLING/SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan
- E BILLING yang dibuat oleh rekanan BUMN ini menggunakan kode akun pajak diisi 411211 dan kode jenis setoran 900.



**TERIMA KASIH....**